



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabaratkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

# Pelayanan Pencatatan Perkawinan WNI dalam wilayah NKRI

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi dan menandatangani Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil didalam wilayah NKRI (F-2.01)
2. Membawa surat keterangan bahwa telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. Membawa pas photo berwarna suami dan istri (photo gandeng) ukuran 4x6cm
4. Membawa KK
5. Membawa KTP-el
6. Bagi duda/ janda karena cerai mati atau cerai hidup melampirkan akta kematian pasangannya atau akta perceraian
7. Membawa fotokopi akta kelahiran
8. Membawa fotocopy KTP 2 orang saksi
9. Pasport bagi suami atau istri orang asing
10. Bagi WNI yang akan melakukan perkawinan dengan WNA, harus membawa: - Kelengkapan dokumen imigrasi - Surat catatan kepolisian dari kepolisian - Surat dari Kedutaan/Konsul/Perwakilan Negeranya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan
2. Petugas pendaftaran melakukan verifikasi terhadap formulir dan persyaratan
3. Operator melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. PPS mencatat dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan
5. Kutipan akta perkawinan disampaikan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kab. Bangka Barat Pal 4 Muntok 33351

081261325496

<https://disdukcapil.bangkabarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perkawinan

### Pengaduan Layanan